

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kebijakan penggunaan *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang Jaya tahun 2018 ini berdasarkan uraian yang ada di bab sebelumnya dapat dikatakan telah tepat untuk dilaksanakan meskipun masih memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kesimpulan dari setiap indikatornya:

1. Efektifitas dari kebijakan ini positif karena telah dapat meminimalisir terjadinya permasalahan dan kecurangan dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang Jaya dan telah mencapai target dan capaiannya yaitu mendapatkan kepala desa yang baru.
2. Efisiensi dari kebijakan ini positif karena penempatan SDM sebagai pelaksana telah dilakukan berdasarkan keahlian dan telah melaksanakan pelatihan. Kemudian dari anggaran sendiri untuk membeli alat merupakan hasil dari gotong royong desa yang bisa menekan anggaran pelaksanaan.
3. Kecukupan dari kebijakan ini positif karena pemerintah desa dapat mengelola alat *electronic voting* dengan baik dan dapat mengenalkan kepada masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan ini.
4. Pemerataan dari kebijakan ini positif karena telah menjangkau semua kalangan. Pemerintah desa menjangkau semua kalangan masyarakat melalui sosialisasi, simulasi dan pendampingan pada saat pelaksanaan.

5. Responsivitas dari kebijakan ini tidak positif karena dalam pelaksanaannya masih ada keluhan dari masyarakat berupa demonstrasi, namun diluar itu kebijakan ini tetap dinilai memudahkan baik dari pemerintah atau masyarakat.
6. Ketepatan dari kebijakan ini positif karena pemerintah mendapatkan manfaat lain berupa optimalisasi sistem pelayanan catatan sipil. Serta masyarakat dapat pengetahuan baru berupa sistem *electronic voting*.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan ini 5 dari indikator di atas positif dan 1 indikator kurang positif. Namun demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *electronic voting* di Kabupaten Pemalang ini telah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis agar dapat menjadi pertimbangan dikemudian hari adalah:

1. Kepada Dispermasdes Kabupaten Pemalang
 - a. Diharapkan sebagai fasilitator dari pelaksanaan *electronic voting* ini sendiri Dispermasdes harus mengoptimalkan sosialisasi terkait pilkades dengan menggunakan metode ini secara maksimal. Agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahuinya. Dalam hal ini mungkin Dispermasdes bisa membuat tim khusus di setiap desa yang bisa membantu sosialisasi kepada masyarakat secara langsung.

b. Sebaiknya Dispermasdes dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa alat yang digunakan pada saat pelaksanaan pilkades menggunakan sistem electronic voting ini benar-benar valid dan tidak bisa dicurangi agar masyarakat tidak lagi melakukan demonstrasi.

2. Kepada masyarakat

Saran yang bisa penulis berikan kepada masyarakat adalah diharapkan agar dapat mempercayakan segala prosesnya kepada pemerintah, dimana tentunya pemerintah telah menjalankan segala tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin dan juga sebagai masyarakat jangan mudah terpancing dengan gagasan oknum tertentu.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya agar dapat meneliti yang berfokus hanya pada sengketa electronic voting ataupun pelaksanaan dan evaluasinya di setiap desa.

